



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el)

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah kawin atau pernah menikah
2. Melakukan Perekaman KTP.el bagi penduduk yang belum melakukan perekaman KTP.el
3. Fotocopy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Melakukan Perekaman KTP.el bagi penduduk yang belum melakukan perekaman KTP.el

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP.el

## Pengaduan Layanan